



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 563-575

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Desy Inriani Hasibuan, Maghfirah, Roni Kurniawan: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

Desy Inriani Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: desii6745@gmail.com

Maghfirah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: maghfirah.ngan@gmail.com

Roni Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: sumbada2186@gmail.com

Abstrak

Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Lawas sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri dengan menerbitkan kartu identitas yang diakui secara resmi oleh anak-anak yang berusia 17 tahun kurang satu hari sebagai upaya perlindungan atas hak anak-anak. Implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan dengan melalui tiga cara yaitu : 1) Sosialisasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepada Kepala Desa. 2) Pendataan anak-anak ke Sekolah. 3) Penerbitan.

Kemudian pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah dilakukan dengan baik, dan pembuatan kartu identitas anak(KIA) sudah dilaksanakan. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti : 1) Kurangnya

sumber daya manusia. 2) Kurangnya sarana dan prasarana. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat. 4) Kurangnya jaringan ke desa-desa.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri, Kartu Identitas Anak (KIA)

Abstract

Child Identity Cards (KIA) in Padang Lawas Regency in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards is a policy issued by Minister of Home Affairs Regulations by issuing identity cards that are officially recognized by children aged 17 years or less. one day as an effort to protect children's rights. Implementation of Minister of Home Affairs regulation number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Population and Civil Registration Service of Padang Lawas Regency, North Sumatra Province has been implemented in three ways, namely: 1) Socialization to the Head Education Department and to the Village Head. 2) Registration of children at school. 3) Publishing.

Then the services at the Population and Civil Registration Service of Padang Lawas Regency have been carried out well, and the production of child identity cards (KIA) has been carried out. However, it has not yet run smoothly, due to several inhibiting factors such as: 1) Lack of human resources. 2) Lack of facilities and infrastructure. 3) Lack of public awareness. 4) Lack of network to villages.

Keywords: Implementation, Ministerial regulation, Child Identity Card (KIA)

PENDAHULUAN

Bukti identitas anak hanya terbatas dengan akte kelahiran, kemudian melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini mengeluarkan kebijakan tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Dimana melalui KIA (Kartu Identitas Anak) ini Pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak bukan hanya tujuan untuk pendataan. Namun, KIA bersama akte kelahiran ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak dengan perlindungannya.

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu upaya

Pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program kartu identitas anak yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 yang lalu.

KIA di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, belum terbit seluruhnya dan masih banyak orang tua yang belum mengurus kartu identitas anak (KIA), dikarenakan mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan menganggap KIA ini tidaklah terlalu penting dan bahkan masih ada masyarakat yang belum tau apa itu KIA, padahal KIA ini merupakan sebagai Administrasi yang harus dilengkapi oleh setiap Warga Negara, bagi anak yang berusia 0-17 Tahun kurang satu hari, dan fungsi KIA ini sangatlah berguna bagi anak seperti mengurus BPJS, membuka rekening tabungan, mendaftar Sekolah dan pengurusan administrasi lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penegakannya di lapangan. permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian bidang Ilmu Hukum (Legal Research) dengan konstansi Hukum Tata Negara. Pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu Kepala bidang (kabid) pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling. Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya

¹Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), h.101

yaitu:2 Data primer dan Data sekunde, Data Tersier Metode Pengumpulan Data Pengamatan (Observation), Wawancara (Interview) yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Studi Pustaka yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang.

PEMBAHASAN

Menurut Nurdin Usman, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan, dimana kegiatan itu sudah disusun secara matang dan terperinci.³

Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah dengan menerbitkan kartu identitas anak, hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7 bahwa kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁴

Pemerintah menerbitkan KIA ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.⁵

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang memberikan pelayanan yang sama dan

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

³Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kuikulum*. (CV. Sinar Baru, Bandung, 2002).h.70.

⁴Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

⁵*Ibid*, Pasal 2

profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.⁶

Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.⁷ Dengan demikian status kewarganegaraan seseorang akan terpenuhi.

Disamping itu, yang tidak kalah penting dalam administrasi kependudukan yaitu berupa kartu identitas anak (KIA) yang diterbitkan oleh peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 angka 7 “bahwa setiap anak yang kurang 17 tahun harus mempunyai KIA yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Menurut Suparman Kepala bidang (kabid) pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas bahwaimplementasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tentang kartu identitas anak (KIA) ini yaitu:

1. Sosialisasi kepada kepala dinas kependidikan dan kepala desa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Padang Lawas telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kependidikan dan kepada Kepala Desa. Setelah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi kepada Dinas Kependidikan maka Kepala Dinas Kependidikan akan memberitahukan kepada siswa-siswinya nya untuk membawa persyaratan pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) yaitu foto copy akta kelahiran, kk asli orang tua/wali, KTP-elasli keduaorang tua/wali dan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Setelah persyaratan tersebut sudah lengkap maka Dinas Kependudukan akan menjemput langsung ke Sekolah-sekolah.

Menurut Sinar Nasution bahwa dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, kami memang hanya melakukan sosialisasi ke Kepala Dinas Kependidikan dan kepada Kepala-kepala Desa dankami tidak ada sosialisasi

⁶Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

⁷Endah Christianingsih, *Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di kabupaten bandung*. Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung, Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

ke desa-desa akan tetapi kami akan memberitahukan kepada masyarakat yang ingin mengurus akte kelahiran dan sekaligus mengurus KIA (Kartu Identitas Anak) untuk anaknya.

Sedangkan menurut Siti Rahana Nasution apabila syarat-syarat pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) telah terpenuhi semua, kami akan menjemput langsung ke Sekolah-sekolah untuk selanjutnya dilakukan pencetakan KIA yang dimaksud sebagai bentuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh administratif.⁸

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangkappelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.⁹

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Padang Lawas nomor 02 Tahun 2017 tentang pelayanan publik pasal 3 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan kualitas pelayanan, efesiensi, efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan pasal 29 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa:

Penyelenggara dan pelaksana wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik meliputi:¹⁰

1. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional
2. Bertindak adil dan non diskriminatif;
3. Peduli, teliti dan cermat;
4. Bersikap ramah dan bersahabat;

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik.

⁹*Ibid*, Pasal 7

¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang pelayanan publik.

5. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit;
6. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dan;
7. Perilaku lain yang memanjang terlaksanannya penyelenggaraan pelayanan public yang cepat, tepat, dan akurat.

Pelayanan KIA (kartu identitas anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah dilakukan dengan baik. dan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah dilaksanakan. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Tetty Harahap mengatakan bahwa dia belum tau apa itu KIA (Kartu Identitas Anak), manfaat dan kegunaannya sehingga mengira KIA tidak terlalu penting dan menganggap tidak terlalu berguna. Asmidar Hasibuan juga mengatakan KIA (Kartu Identitas Anak) ini belum begitu berguna sehingga dia belum mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mereka lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengurus KIA (Kartu Identitas Anak). Hilda Lubis juga mengatakan dia belum tau apa itu KIA, manfaatnya, dan apa saja syarat untuk bisa membuat KIA, dan jika itu penting untuk anaknya dia akan segera mengurusnya.

Nasida Nasution mengatakan dia sudah tau apa itu KIA dan manfaatnya dan anaknya telah mendapatkan KIA tersebut melalui sekolah.

Nur laila hasibuan mengatakan dia sudah tau tentang KIA, tetapi dia belum mengurus KIA untuk anaknya, karena dia menganggap KIA ini belum berguna bagi anaknya dan harus menunggu dengan waktu yang lama.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa sepenuhnya bukan masyarakat yang tidak mau mengurus kartu identitas anak (KIA), akan tetapi belum ada aturan yang menegaskan untuk pembuatan kartu identitas anak (KIA).

2. Pendataan Anak ke Sekolah-sekolah

Pendataan menurut Herlambang merupakan suatu proses pencatatan keterangan yang benardan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan dan maupun kejadian tertentu. Pencatatan ini di maksudkan sebagai dokumentasi atau arsip yang dapat digunakan untuk suatu keperluan dimasa depan. Adapun keperluan keutama yang lazim menjadi penggagas suatu pendataan adalah pembuatan laporan. Pembuatan laporan yang

dimksukan sebagai dasar atau bahan pertimbangan bagi pemimpin organisasi/ perusahaan untuk mengambil suatu keputusan.

Suparman mengatakan bahwa pendataan anak mengenai KIA merupakan hal yang sangat penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena dengan pendataan mereka akan tahu berapa banyak anak yang sudah membuat KIA dan yang belum membuat KIA.

Siti Rahana Nasution mengatakan mereka akan melakukan pendataan langsung ke Sekolah-sekolah untuk tercapainya target pembuatan KIA.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah berusaha menjalankan aturan dari Permendagri melalui pendataan langsung kesekolah-sekolah.

3. Penerbitan

Penerbitan adalah kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang berkonstrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literature dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Menurut Suparman mereka telah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Padang lawas yaitu dengan membuat buku pengumuman mengenai syarat-syarat pembuatan KIA di papan pengumuman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas, dengan harapan agar masyarakat mengetahui dan segera membuat KIA untuk anaknya. Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa di papan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas telah di buat pengumuman mengenai syarat-syarat pembuatan kartu identitas anak (KIA)

Implementasi kebijakan tentunya mengandung resiko kegagalan, *Hogwood* dan *Gunn* dalam Abdul Wahab telah membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori yaitu:

1. *Non Implementasi* (Tidak bisa terimplementasikan)

Kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karenapihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau mereka telah bekerja sama tidak efisien, bekerja setengah hati atau mereka sepenuhnya tidak menguasai permasalahan.

2. *Unsuccesfu Implementation*(Implementasi tidak berhasil)

Kebijakan tentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka

kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang di kehendaki.

Implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 ini terdapat beberapa hambatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Secara administrasi hambatan itu terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan prasarananya
3. Perorangannya
4. Jaringan

Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

Menurut Suparman Sumber daya yang dimiliki belum sepenuhnya memadai, seperti sumber daya dana yang digunakan untuk anggaran pembuatan kartu identitas anak dan sumber daya fasilitas, seperti tempat pembuatan kartu identitas anak, alat pemotretan, alat cetak dan blanko.

Dari hasil wawancara tersebut menurut peneliti seharusnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memaksimalkan anggaran dana untuk pembuatan kartu identitas anak agar tidak ada kendala di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan KIA, seperti tempat, alat cetak, dan blanko. Di samping itu, kesahtraan petugas juga harus diperhatikan demi mencapai kinerja yang berkualitas.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu usaha. Sedangkan Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha.

Dalam pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

masih kurang anggaran / dana, alat cetak, dan blanko sehingga pencetakan KIA belum sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Menurut peneliti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas juga agar berkolaborasi dengan Pemerintah Padang Lawas mengenai anggaran pembuatan KIA, demi terpenuhinya sarana dan prasarananya.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA bagi anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas telah melakukan kebijakan dalam melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk untuk mewujudkan tujuan dari adanya peraturan tersebut yaitu melaksanakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan. Mengingat identitas penduduk merupakan hal yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk memiliki identitas yang diakui secara resmi oleh Negara.

Mobilitas kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya KIA (Kartu Identitas Anak) belum tinggi karena mereka belum merasakan sepenuhnya manfaat dari KIA dan masyarakat akan mengurus ketika mereka ingin bepergian.

Dalam mengatasi hambatan tersebut harusnya Pemerintah dalam hal ini memberitahukan kepada masyarakat bahwa KIA (Kartu Identitas Anak) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, yang bisa digunakan untuk mengurus BPJS, membuka rekening tabungan, mendaftar sekolah dan pengurusan administrasi lainnya. dan untuk mekasimalkan penyampaian informasi tersebut Pemerintah seharusnya memberitahukan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk pembuatan KIA melalui sosial media.

4. Belum maksimalnya jaringan kedesa-desa.

Untuk memaksimalkan proses pendataan ke desa-desa jaringan adalah merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan. Terkait kendala jaringan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas telah menyampaikan kepada Dinas Kominfo agar membuat jaringan ke desa-desa supaya Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas

bisa menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh masyarakat.

Peneliti juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas karena peneliti sendiri juga merasakan bahwa jaringan di Padang Lawas belum sepenuhnya stabil, bahkan masih ada beberapa Desa yang belum mendapatkan jaringan, seperti Desa Parapat, Sipegepege dan Lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah dilaksanakan melalui tiga cara yaitu. 1) Sosialisasi kepada Kepala Dinas Kependidikan dan Kepala Desa. 2) Pendataan anak-anak ke Sekolah. 3) Penerbitan.

Pelayanan KIA (kartu identitas anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan baik. dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sudah dilaksanakan. Namun, belum sepenuhnya berjalan lancar. 1) Faktor-faktor penghambat implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. 2) Kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi orangnya, tempat, anggaran dan fasilitas lainnya. 3) kurangnya sarana dan prasarana untuk pencetakan KIA (kartu identitas anak). 4) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya manfaat dari KIA. 4) Kurangnya jaringan ke Desa-desa sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tidak bisa memberikan informasi ke masyarakat melalui internet.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Atik Septi Winarsih dan Ratminto. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Hanifa, Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.
- Hayat. *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi* Malang : Intrans Publishing, 2018.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta :Rajawali, pers, 2017.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Pasalong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi pelayanan publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV. Sinar Baru, Bandung, 2002
- Wahab, Abdul Solichin. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Yulianto Achmad, dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjararan: Vol. 2, No. 2, Bandung, 2016.
- Ilham Arief Sirajuddin. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*, Jurnal Alumni Ilmu Administrasi Publik PPs UNM: Vol. 4, No. 1, Makassar, 2014.
- Sulastini. *Implementasi program kartu identitas anak di kabupaten Lombok timur*, Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2. No.2. 2021.
- Tanti, Novianti. *Sosialisasi Program kartu identitas anak oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan langkap lancer kabupaten pangandara*, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol.6 No. 3.2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2017 tentang pelayanan publik.